



**PENETAPAN**

**Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Plj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK 1310041001810004, Tempat dan tanggal lahir Gunung Medan, 10 Januari 1981, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, No. HP: \*\*\*\*\* Sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK 1303075010940002, Tempat dan tanggal lahir Solok, 10 Oktober 1994, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, No. HP: \*\*\*\*\* , sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II Untuk selanjutnya dapat disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Plj, tanggal 18 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal **25 Juni 2019**, di Rumah Pemohon II di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, yang menikahkan adalah

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angku Kali yang bernama Angku ANGKU KALI dan sekaligus menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dan saksi-saksi nikah saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan Mahar/mas kawinnya adalah uang senilai Rp 5000 (lima ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa ketika pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus duda (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup);

3. Bahwa saat pernikahan berlangsung, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah menurut agama, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menikah menurut adat istiadat setempat;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

4.1 ANAK, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Sijunjung, pada tanggal 12 Desember 2020, Pendidikan Belum sekolah;

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan membina rumah tangga sampai saat ini, tidak ada gugatan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah terjadi perceraian dan juga tidak pernah murtad (keluar dari agama Islam), dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II, sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;

9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan sitiung sehingga pernikahan Pemohon I dengan

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak terlindungi secara hukum, dan Pemohon I dengan Pemohon II ingin mendapatkan bukti nikah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan bukti nikah tersebut juga akan digunakan untuk mengurus dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Administrasi Kependudukan;

**10.** Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dapat diajukan ke Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini;

**11.** Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal **25 Juni 2019**, di Rumah Pemohon 1 di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa Pengakuan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I sebelumnya telah menikah dengan perempuan secara sah dan tercatat;
- Bahwa Pemohon I bercerai dengan istri pada tanggal 09 September 2020 di pengadilan agama Pulau Punjung;
- Bahwa Pemohon II sebelumnya telah menikah dengan laki-laki secara sah dan tercatat;
- Bahwa Pemohon II bercerai dengan istri pada Tanggal 10 Mei 2019 di pengadilan agama Sijunjung;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dibawah tangan tanpa sepengetahuan KUA Setempat;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya Pengakuannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- Akta Cerai nomor \*\*\*\*/\*\*/\*\*\*\*/\*\*\*\*\*diberi tanda P1
- Akta Cerai nomor \*\*\*\*/\*\*/\*\*\*\*/\*\*\*\*\*diberi tanda P2

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

## Pokok Perkara

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Plj



Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan dalam duduk perkara, oleh karena itu Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan perkawinan mereka kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung agar pernikahan Pemohon terlindungi secara hukum dan mendapatkan buku nikah (akta nikah) sebagai bukti resmi dari perkawinan Pemohon tersebut sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah Mengajukan Pengakuan dan alat bukti P.1 dan P.2 dalam persidangan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan status pernikahan Para Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara poin 2, maka Majelis Hakim berpendapat pengakuan Para Pemohon tersebut telah memenuhi pasal Pasal 284 jo pasal 311 Rbg;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon terhadap pernikahan antara Para Pemohon tidak dilaksanakan melalui KUA karena kurangnya kelengkapan administrasi syarat pernikahan dan karena keadaan mendesak.

Menimbang, bahwa pengakuan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat dapat dikabulkannya Isbat Nikah Para Pemohon;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis Pengakuan dan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon masih terikat pernikahan dengan orang lain saat Para Pemohon Menikah dibawah tangan;
2. Bahwa para Pemohon telah menikah secara syariat Islam namun masih terikat Pernikahan dengan orang lain;
3. Bahwa antara Para Pemohon ada larangan atau halangan untuk menikah, menurut hukum Islam maupun hukum Peraturan perundang-undangan karena antara Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan pasangan masing-masing;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Sijunjung, pada tanggal 12 Desember 2020, Pendidikan Belum sekolah;
5. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

### أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Bahwa pernikahan wajib memenuhi syarat untuk memberikan kepastian hukum serta terpeliharanya garis keturunan untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum terhadap status pernikahan Para Pemohon.

Bahwa perkawinan yang dilakukan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 3 Undang-

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, serta melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dengan dalam pernikahan para Pemohon menimbulkan keraguan dalam sah nya pernikahan, maka akan ditarik kesimpulan terhadap perkawinan yang dilakukan Para Pemohon dilaksanakan atas dasar ketergesa-gesaan, sehingga menimbulkan keragu-raguan terhadap keabsahan pernikahan terhadap salah satu pihak dalam pernikahan tersebut, yang mana tidak terpenuhinya syarat dalam pernikahan sehingga hakim berpendapat pernikahan tersebut untuk dilakukan pembaharuan (Tajdid Nikah) untuk memberikan kepastian sah nya pernikahan yang dapat dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung;

Bahwa, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta hakim menimbang adanya keraguraguan dalam keabsahan dalam proses perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut maka menurut hakim perlu dilaksanakan pembaharuan pernikahan antara Para Pemohon untuk adanya kepastian hukum mengenai status perkawinan para Pemohon sehingga berimplikasi pula terhadap hal-hal lain berkenaan dengan administrasi kependudukan para Pemohon, juga bagi kejelasan status hukum anak para Pemohon;

Bahwa dengan memperbaharui status pernikahan para pemohon tidak mengenyampingkan pernikahan para Pemohon untuk anak Para pemohon dari pernikahan Siri tersebut untuk memberikan kepastian hukum serta mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan patut dipertimbangkan keadaan anak dari pernikahan siri Para Pemohon;

Menimbang bahwa fakta hukum angka 1 sampai dengan 11, maka petitum angka 2 ditolak untuk dilaksanakan pembaharuan perkawinan.

Menimbang Bahwa dengan pembaharuan pernikahan akan memberikan kepastian hukum dan keyakinan dalam keabsahan perkawinan para Pihak dan memberikan dampak psikologi bagi ketentraman batin di antara

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan);

Menimbang bahwa fakta hukum angka 1 sampai dengan 11, maka petitum angka 2 ditolak untuk pembaharuan perkawinan.

## **Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna melakukan pembaharuan pernikahan (tajdid Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) ditolak;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak;
2. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan dan memperbaharui pernikahan (Tajdid Nikah) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Khairul Badri, Lc., MA sebagai Hakim Ketua, Afif Waldy, S.H.I dan Ahmad Fathoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahmadina Zaid, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Afif Waldy, S.H.I

Khairul Badri, Lc., MA

Hakim Anggota

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmadina Zaid, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	340.000,-
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	460.000,-

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)